



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada MI DDI Pulo Tangnga, bertempat tinggal di Lingkungan Pekkabata Kanang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bajoe, Lingkungan Binuang II, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 8 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Desember 2015 dengan Nomor Register 503/Pdt.G/2015/PA.PwI, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 29 Mei 1994 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1415 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.03.06/Pw.00/149/2015, tertanggal 7 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Pulo Tangnga, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang dan terakhir di rumah bersama di Lingkungan Binuang II, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 21 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. Abd. Azis bin Anjas, S.Pd.I, umur 19 tahun, 2. Nurhikma binti Anjas, S.Pd.I, umur 13 tahun, 3. Nurlinda binti Anjas, S.Pd.I, umur 5 tahun, dua orang anak dalam asuhan Termohon dan seorang anak lagi (Abd. Azis bin Anjas, S.Pd.I) bekerja di Bontang.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah jika Pemohon terlambat pulang ke rumah walaupun Pemohon ada tugas dinas luar dan bahkan Termohon cemburu dengan teman kerja Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan Termohon berlebihan dan juga kecurigaan di setiap Pemohon terlambat pulang kerja dan bahkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama St. Aminah yang tidak lain adalah teman kerja sekaligus sepupu satu kali Pemohon, sehingga Termohon langsung melaporkan Pemohon ke Intansi (Kemenag Kabupaten Polewali Mandar) sebagai Induk Kerja Pemohon.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kemandirian Pemohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 4 bulan.
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 4 bulan, Pemohon sering memberikan nafkah lahir kepada Termohon beserta dua orang anak Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 503/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari keluarga Pemohon dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, namun tidak berhasil.
10. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana nomor Kd.31.03/Kp.01.1/0153/2015 tertanggal 2 Desember 2015.
11. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan langsung sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Bercerai, Nomor

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 503/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.31.03/Kp.01.1/0153/2015 tertanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2015.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan, dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak mempermasalahkan pencabutan permohonan Pemohon.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Keputusan Pemberian

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 503/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Bercerai, Nomor Kd.31.03/Kp.01.1/0153/2015 tertanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan pada posita nomor 2 dan 3.

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon substansinya tidak menambah atau mengurangi posita permohonan Pemohon, hanya menambahkan keterangan dalam posita dan perubahan tersebut dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka perubahan permohonan Pemohon dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan, dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak mempermasalahkan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 503/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 503/Pdt.G/2015/PA.PwI tanggal 8 Desember 2015 dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 503/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	251.000,00

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 503/Pdt.G/2015/PA.PwI